

**LAPORAN SEMESTER I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Semester I PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dan menjadi acuan untuk perbaikan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 7 Juli 2022
Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes
NIP 1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama Semester I Tahun 2022 (Januari–Juni), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar terus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia serta sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi kesehatan seperti Poltekkes Kemenkes Denpasar, layanan informasi publik tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat integritas dan kredibilitas institusi.

Pada Triwulan I, PPID memprioritaskan kegiatan internal berupa pembentukan struktur organisasi layanan informasi, penataan sarana dan prasarana pendukung, serta perumusan sistem dokumentasi awal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dasar layanan PPID secara administratif dan operasional. Pembentukan tim kerja yang terdiri dari unsur pimpinan, sekretaris, dan petugas teknis, serta penyediaan fasilitas seperti front desk dan ruang konsultasi merupakan bagian dari pondasi awal menuju layanan informasi publik yang terstruktur dan sistematis.

Memasuki Triwulan II, fokus kegiatan beralih pada peningkatan kualitas dan efektivitas layanan melalui berbagai strategi penguatan, baik dari sisi SDM maupun sistem layanan. Evaluasi kinerja tim, pemeliharaan perangkat teknologi informasi, serta pendokumentasian data dan digitalisasi informasi dilakukan secara lebih intensif. Selain itu, PPID mulai memperluas jangkauan pelayanan melalui media digital dengan mengoptimalkan peran website institusi, media sosial resmi, serta media komunikasi lainnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi pun mulai digalakkan, meskipun masih terbatas cakupannya, sebagai respons terhadap minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi publik dan keberadaan PPID sebagai pengelola layanan tersebut. PPID menyadari bahwa peningkatan literasi publik terhadap hak informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pelayanan informasi publik yang responsif dan inklusif.

Dengan demikian, Semester I Tahun 2022 menjadi fase awal yang sangat penting dalam proses konsolidasi internal dan penguatan fondasi kelembagaan PPID. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan menjadi landasan kuat untuk pengembangan layanan yang lebih optimal dan adaptif di semester berikutnya, guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai institusi pendidikan tinggi yang terbuka dan bertanggung jawab.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2022 ini bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan, capaian, dan kendala yang dihadapi PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam pelaksanaan layanan informasi publik selama periode Januari–Juni 2022.

2. Tujuan:

- a. Mendukung implementasi UU No. 14 Tahun 2008 secara konsisten dan berkesinambungan.
- b. Memberikan gambaran menyeluruh kepada pimpinan dan pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan layanan informasi publik selama Semester I.
- c. Melakukan evaluasi atas kesiapan sarana, SDM, dan sistem pelayanan informasi publik.
- d. Menjadi dasar perencanaan strategis PPID untuk semester berikutnya.
- e. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.

BAB II

KEGIATAN SEMESTER I

A. Kegiatan Utama

Selama Semester I Tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperkuat fondasi layanan informasi publik, meningkatkan efektivitas sistem pelayanan, serta mempersiapkan kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik. Adapun kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Penataan Sarana Pelayanan Informasi

Dalam rangka menyediakan layanan informasi publik yang ramah, terbuka, dan profesional, PPID melakukan penataan ruang layanan secara terstruktur. Kegiatan ini mencakup penyiapan *front desk* sebagai titik layanan pertama bagi pemohon informasi, serta penyediaan ruang konsultasi yang representatif bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan informasinya secara langsung kepada petugas PPID. Penataan ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana pelayanan yang mendukung prinsip keterbukaan dan kenyamanan bagi publik.

2. Inventarisasi dan Penguatan Sarana Pendukung

Untuk menunjang penyelenggaraan layanan informasi berbasis digital, PPID melakukan inventarisasi serta penguatan sarana dan prasarana pendukung, yang meliputi pengadaan dan pendataan perangkat teknologi informasi seperti komputer, *printer*, *scanner*, serta jaringan internet. Fasilitas ini berperan penting dalam mendukung pengelolaan data, dokumentasi informasi publik, serta dalam mempercepat proses pelayanan permohonan informasi secara daring maupun luring.

3. Pembentukan dan Penugasan Tim PPID

Guna mendukung operasionalisasi layanan informasi yang efektif, PPID telah menetapkan dan menugaskan sebanyak 14 orang personel dalam struktur organisasi PPID. Personel tersebut terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, serta bidang pengelolaan data dan dokumentasi, pelayanan informasi, serta petugas teknis. Penetapan ini didasarkan pada Surat

Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan bertujuan untuk memastikan adanya pembagian tugas yang jelas, terstruktur, dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi layanan informasi publik.

4. Evaluasi Kinerja Tim PPID

Untuk menjaga kualitas dan konsistensi layanan, dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh personel PPID. Evaluasi ini mencakup aspek responsivitas dalam menangani permohonan informasi, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik, serta koordinasi antarunit dalam pelaksanaan tugas. Hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan langkah perbaikan, termasuk pelaksanaan pelatihan internal dan penyegaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

5. Pemeliharaan Fasilitas dan Perangkat Penunjang

Pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana layanan informasi menjadi prioritas dalam menjaga kelancaran operasional PPID. Kegiatan ini meliputi pengecekan, perawatan, dan pembaruan perangkat teknologi informasi serta sarana fisik yang digunakan dalam pelayanan langsung. Tindakan pemeliharaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas berada dalam kondisi optimal dan siap mendukung kegiatan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses setiap saat.

B. Layanan Informasi Publik

Selama Semester I Tahun 2022 (periode Januari hingga Juni), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar mencatat bahwa belum terdapat aktivitas permohonan informasi publik yang masuk, baik melalui mekanisme permohonan langsung, media daring, surat menyurat, maupun kanal komunikasi resmi lainnya. Dengan demikian, secara rinci data layanan informasi publik selama periode ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi Masuk: 0 (nol) permohonan
2. Jumlah Permohonan yang Dikabulkan: 0 (nol) permohonan
3. Rata-rata Waktu Tanggapan terhadap Permohonan: 0 (nol) hari

Meskipun tidak terdapat permohonan informasi yang diterima, PPID tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara aktif melalui berbagai kegiatan internal yang berfokus pada penguatan sistem layanan informasi. Upaya-upaya tersebut meliputi penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penyiapan mekanisme standar pelayanan informasi, digitalisasi dokumen, serta

pelatihan internal petugas layanan untuk meningkatkan kesiapan dalam merespons permohonan yang sewaktu-waktu dapat masuk.

Ketiadaan permohonan informasi selama semester pertama ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik dan prosedur pengajuan permohonan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Kurangnya sosialisasi yang menjangkau secara luas sivitas akademika dan masyarakat umum mengenai keberadaan, peran, dan fungsi PPID;
3. Belum terbentuknya kebiasaan formal dalam mengakses informasi publik melalui saluran resmi PPID, di mana sebagian besar informasi masih diakses secara informal melalui unit-unit kerja di luar mekanisme resmi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi PPID dan telah ditindaklanjuti melalui strategi peningkatan pelayanan, seperti penguatan kapasitas internal, penyusunan SOP pelayanan informasi, serta perencanaan kegiatan sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur untuk mendorong masyarakat memanfaatkan hak mereka atas informasi publik secara sah dan berdaya guna.

Dengan demikian, meskipun belum terjadi interaksi secara langsung antara masyarakat dan PPID dalam bentuk permohonan informasi, PPID tetap memastikan bahwa seluruh sistem layanan informasi publik telah disiapkan secara optimal, profesional, dan siap diakses sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Pengaduan dan Sengketa Informasi

Selama Semester I Tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar tidak menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan informasi publik. Selain itu, tidak terdapat sengketa informasi yang dilaporkan ataupun diproses melalui mekanisme keberatan internal maupun melalui lembaga eksternal seperti Komisi Informasi. Data rinci adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pengaduan Masyarakat: 0 (nol)
2. Jumlah Sengketa Informasi Publik: 0 (nol)

Ketiadaan pengaduan masyarakat selama periode ini dapat diartikan sebagai indikator bahwa layanan informasi publik yang diselenggarakan belum menimbulkan permasalahan atau

ketidakpuasan yang signifikan dari pemangku kepentingan. Namun demikian, hal ini juga dapat mencerminkan masih rendahnya tingkat partisipasi dan pemanfaatan layanan PPID oleh masyarakat, yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai salah satu kendala utama.

PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar tetap berkomitmen untuk menyediakan saluran pengaduan yang terbuka, mudah diakses, dan transparan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, maupun keberatan terkait pelayanan informasi publik. Saluran tersebut antara lain mencakup:

1. Layanan langsung di *front desk* PPID,
2. Surat elektronik resmi (email PPID),
3. Website dan media sosial institusi,
4. Surat menyurat yang ditujukan kepada Ketua PPID.

Dalam upaya pencegahan terjadinya sengketa informasi, PPID juga telah menyusun pedoman pelayanan informasi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pemahaman internal kepada petugas layanan mengenai hak dan kewajiban pemohon informasi.

Dengan kesiapan tersebut, apabila terdapat pengaduan atau keberatan di masa mendatang, PPID siap menanganinya secara profesional, responsif, dan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari komitmen PPID dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi secara berkeadilan dan proporsional.

D. Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik pada Semester I Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada efektivitas, jangkauan, dan kualitas layanan. Kendala-kendala ini bersifat struktural maupun operasional, dan sebagian besar telah teridentifikasi sejak Triwulan I, namun belum sepenuhnya tertangani hingga akhir Triwulan II. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain:

1. Minimnya Sosialisasi Layanan PPID

Kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, dan prosedur pelayanan PPID masih berjalan terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman sivitas akademika, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum terhadap peran PPID serta hak mereka untuk

mengakses informasi publik. Kurangnya sosialisasi ini juga menjadi faktor utama nihilnya permohonan informasi selama semester pertama.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Resmi

Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa pengajuan informasi publik seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi PPID, bukan melalui jalur informal atau langsung kepada unit kerja. Akibatnya, potensi permohonan yang sah tidak tersalurkan melalui kanal yang tepat, sehingga tidak tercatat sebagai bagian dari sistem layanan informasi yang dapat dievaluasi.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tim PPID yang telah dibentuk terdiri dari personel lintas unit kerja, namun sebagian besar belum memperoleh pelatihan teknis secara khusus terkait pengelolaan informasi publik. Sebagian besar petugas bekerja berdasarkan pengalaman dan inisiatif individu, tanpa dukungan kompetensi yang terstandarisasi. Hal ini berdampak pada kualitas layanan dan kesiapan menghadapi dinamika permohonan informasi yang mungkin timbul.

4. Keterbatasan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Meskipun beberapa perangkat dasar seperti komputer, printer, dan jaringan internet telah tersedia, namun belum semua unit memiliki sistem dan perangkat pendukung yang dapat mengoptimalkan pelayanan informasi publik secara digital. Beberapa sistem dokumentasi masih bersifat manual atau belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses klasifikasi, pencarian, dan penyajian informasi.

5. Dukungan Anggaran yang Terbatas

Keterbatasan alokasi anggaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan layanan PPID, terutama dalam pengadaan perangkat lunak manajemen informasi, penyelenggaraan pelatihan teknis, serta produksi bahan sosialisasi seperti leaflet, banner, dan publikasi digital. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan berbagai program strategis PPID menjadi terbatas dan tidak berkelanjutan.

6. Kondisi Jaringan Internet yang Belum Stabil

Stabilitas jaringan internet masih menjadi tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam menjalankan layanan berbasis daring. Koneksi yang tidak stabil menghambat kelancaran komunikasi digital, pengiriman data, serta akses terhadap informasi oleh masyarakat melalui

kanal daring yang telah disiapkan. Hal ini secara langsung berdampak pada kecepatan dan efisiensi pelayanan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Semester I Tahun 2022, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar telah mengambil berbagai langkah strategis dalam membangun sistem layanan informasi publik yang efektif dan akuntabel. Walaupun belum ada permohonan informasi masuk, kesiapan internal terus ditingkatkan melalui evaluasi, penguatan SDM, dan pemeliharaan infrastruktur.

Namun, kendala seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya infrastruktur digital menjadi catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada semester berikutnya, PPID menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sosialisasi Layanan PPID

Melalui media sosial, spanduk, poster, serta forum tatap muka untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

2. Pelatihan Teknis bagi Petugas

Mengadakan pelatihan pengelolaan informasi publik, klasifikasi informasi, dan peningkatan keterampilan teknis lainnya.

3. Penguatan Infrastruktur dan Penambahan Anggaran

Mengusulkan penambahan anggaran guna memperkuat perangkat TIK dan meningkatkan stabilitas layanan informasi digital.